



P U T U S A N
Nomor 232/Pid.B/2021/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rachmad bin alm. Kaolan;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/13 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa. Kemuning RT.28 RW. 05 Kecamatan Tarik
Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 232/Pid.B/2021/PN.Gsk tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2021/PN.Gsk tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa RACHMAD Bin Alm. KAOLAN bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RACHMAD Bin Alm. KAOLAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A52 warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru W 3784 LB beserta STNK.Dikembalikan kepada saksi NICO NARCO.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A71 warna hitam dengan nomor simcard 0895 339 130 710;
 - 1 (satu) buah kunci T;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya sekaligus meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa RACHMAD Bin Alm. KAOLAN pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 07.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021, bertempat di parkir PT. Multi Manau Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat saksi NICO NARCO curiga tempat kunci jok sepeda motor Honda Beat warna biru W 3784 LB yang terparkir di parkiran PT. Multi Manau rusak dan tidak bisa dibuka selanjutnya saksi NICO NARCO langsung pergi ke tukang kunci dan pada saat berhasil dibuka, saksi NICO NARCO langsung mencari keberadaan handphone merk OPPO A52 warna hitam milik saksi yang disimpan didalam jok sepeda motor tersebut namun tidak ada didalam jok, selanjutnya saksi NICO NARCO langsung melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 10.00 wib saksi SITI ALIMAH yang merupakan istri dari saksi NICO NARCO mencari informasi melalui FACEBOOK dan melihat situs bernama "mas mas" memposting iklan penjualan handphone yang mirip dengan milik saksi NICO NARCO, selanjutnya saksi SITI ALIMAH langsung chat nomor yang berada pada situs tersebut melalui whatsapp dan setelah tersambung saksi SITI ALIMAH meminta untuk dikirimkan foto handphone dari posisi belakang yang mana tertera nomor IMEI, selanjutnya saksi SITI ALIMAH langsung mencocokkan dengan dosbook handphone milik saksi NICO NARCO dan ternyata nomor tersebut cocok dengan nomor yang tertera pada dosbook milik saksi NICO NARCO, selanjutnya saksi SITI ALIMAH langsung mengajak terdakwa untuk COD setelah menyepakati harga penjualan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi SITI ALIMAH langsung mengajak terdakwa bertemu di sebuah warung kopi di Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo selanjutnya saksi SITI ALIMAH meminta saksi YUYUT yang merupakan anggota Polsek Wringinanom untuk mendampingi dan setelah sampai pada tempat yang dimaksud terdakwa langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Driyorejo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi NICO NARCO dengan cara berawal pada tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 07.00 wib, terdakwa yang merupakan karyawan pada PT. Multi Manau datang dan memarkirkan sepeda motor milik terdakwa namun tidak langsung masuk ke dalam akan tetapi terdakwa duduk duduk di area parkir, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi NICO NARCO masuk ke area parkir dan memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa melihat saksi NICO NARCO membuka jok sepeda motor Honda Beat warna biru W 3784 LB dan memasukkan handphone merk OPPO A52 warna hitam kedalam jok tersebut, selang beberapa menit kemudian saksi NICO NARCO masuk kedalam perusahaan sedangkan terdakwa masih berada di area parkir dan setelah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN.Gsk



situasi sепi terdakwa langsung membuka jok sepeda motor milik saksi NICO NARCO secara paksa dengan menggunakan kunci T milik terdakwa, setelah berhasil terbuka terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A52 warna hitam milik saksi NICO NARCO yang disimpan didalam jok sepeda motor Honda Beat warna biru W 3784 LB dan dimasukkan kedalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam perusahaan untuk melanjutkan aktivitas kerja. Sekitar jam 15.15 wib terdakwa selesai bekerja didalam perusahaan, terdakwa langsung bergegas pulang kekost, setelah sampai di kost terdakwa langsung merestart ulang handphone tersebut untuk menghilangkan data – data yang tersimpan didalam handphone tersebut selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 11.00 wib terdakwa menjual handphone tersebut melalui akun FACEBOOK “MAS MAS” seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan dan janji COD di warung kopi satu – satu daerah Bakalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 13.00 wib datanglah saksi SITI ALIMAH beserta Anggota Polsek Driyorejo selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone OPPO A52 warna hitam dan dibawa ke Polsek Driyorejo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NICO NARCO mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A52 warna hitam milik saksi NICO NARCO tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk memiliki.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak berkehendak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nico Narco.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 16:30 wib mengetahui telepon genggam merek Oppo A52 warna hitam yang disimpan dalam jok sepeda motor miliknya yang terparkir di area parkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Multi Manau yang berlokasi di Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik hilang;

- Bahwa saksi mulai curiga dan akhirnya tahu telepon genggam miliknya hilang yaitu saat hendak membuka jok tidak bisa dibuka karena tempat kunci jok rusak sehingga langsung pergi ke tukang kunci dan setelah berhasil dibuka ternyata telepon genggam yang biasa disimpan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi menyatakan di area parkir tidak ada CCTV sehingga tidak bisa dilakukan pengecekan dan mengetahui yang mengambil telepon genggam tersebut namun area parkir tersebut khusus untuk parkir karyawan dan saat sedang bekerja pintu gerbang ditutup tenaga keamanan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan khususnya telepon genggam merek Oppo A52 warna hitam adalah miliknya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

2. **Saksi Siti Alimah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah isteri saksi Nico Narto yang setelah mengetahui telepon genggam milik suaminya hilang saat disimpan dalam jok sepeda motor di parkir pabrik melakukan pengecekan melalui akun facebook dan pada tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 10.00 wib melihat di akun "mas mas" ada postingan iklan menjual telepon genggam yang sangat mirip dengan milik suaminya dan setelah dilakukan pencocokan nomor IMEI yang tercantum dalam bagian belakang telepon genggam tersebut ternyata cocok dengan yang tercantum dalam kotak telepon genggam yang hilang;
- Bahwa saksi membenarkan membuat janji untuk membeli telepon genggam tersebut secara COD dengan harga Rp 2.000.000,- (terbilang dua juta rupiah) sekaligus meminta bantuan teman bernama Yuyut Eko Prayitno yang berprofesi anggota kepolisian menemani pertemuan tersebut

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

3. **Saksi Yuyut Eko Prayitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang dimintai tolong saksi Siti Alimah menemani saat berjumpa dengan seseorang yang hendak telepon genggam milik suaminya di sebuah warung kopi dan saat berjumpa berhasil mengamankan Terdakwa berikut telepon genggam milik saksi Nico Narco kemudian menyerahkan Terdakwa ke pihak Polsek Driyorejo untuk proses hukumnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa telepon genggam adalah benda yang diamankan dari tangan Terdakwa yang rencananya dijual kepada saksi Siti Alimah.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 07:15 wib mengambil telepon genggam merek Oppo A52 warna hitam yang tersimpan dalam jok sepeda motor merek Honda Beat warna hitam saat terparkir di area khusus karyawan PT. Multi Manau;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengambil telepon genggam tersebut dengan cara membuka/merusak kunci jok sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari besi kemudian mengambil telepon genggam tersebut kemudian berencana menjualnya dan uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan harian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan timbul niat mengambil telepon genggam tersebut saat melihat saksi Nico Narco menyimpannya dalam sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan hendak menjual telepon genggam tersebut secara virtual dengan menggunakan akun "mas mas:" di media sosial dengan platform *facebook* berencana menjual telepon genggam ada yang menawarkan dengan harga Rp 2.000.000,- (terbilang *dua juta rupiah*) dan berjanji untuk transaksi yaitu saksi Siti Alimah yang ternyata isteri dari pemilik telepon genggam tersebut dengan temannya yang berstatus anggota kepolisian yaitu saksi Yuyut Eko Prayitno hingga akhirnya diamankan dan diserahkan kepada Pollsek Driyorejo.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak berkehendak mengajukan saksi menguntungkan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A52 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru W 3784 LB beserta STNK.
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A71 warna hitam dengan nomor simcard 0895 339 130 710;
4. 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 07:15 wib Terdakwa melakukan pencurian sebuah telepon genggam merek Oppo A52 warna hitam di area parkir PT. Multi Manau berlokasi di Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengambil telepon genggam tersebut dengan cara membuka/merusak kunci jok sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari besi kemudian mengambil telepon genggam tersebut
- Bahwa saksi Nico Narco selaku sepeda motor tidak mengetahui telepon genggam miliknya yang disimpan dalam jok sepeda motor hilang namun curiga saat hendak membuka jok sekitar jam 16:30 wib tidak bisa karena kuncinya rusak dan setelah berhasil dibuka ternyata telepon genggam sudah tidak ada lagi atau hilang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengembal atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu



hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan Terdakwa bernama Rachmad bin alm. Kaolan sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan juga bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam persidangan dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa substansi dari unsur ini adalah status kepemilikan atas benda yang menjadi obyek tindak pidana dan pemilik benda tersebut tidak memberikan izin atau kewenangan kepada Terdakwa untuk mengambil atau menguasai benda tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Nico Narco pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 16:30 wib di area parkir PT. Multi Manau berlokasi di Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik saat hendak membuka jok sepeda motor miliknya tidak bisa dibuka karena tenpat kunci jok rusak sehingga langsung pergi ke tukang kunci dan setelah berhasil dibuka ternyata telepon genggam yang biasa disimpan sudah tidak ada lagi. Saksi ini juga menerangkan pasca kejadian tersebut memberi tahu isterinya yaitu saksi Siti Alimah yang kemudian melakukan pengecekan melalui akun *facebook* dan pada tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 10.00 wib melihat diakun "mas mas" ada postingan iklan menjual telepon genggam yang sangat mirip dengan milik suaminya dan setelah dilakukan pencocokan nomor IMEI yang tercantum dalam bagian belakan telepon genggam tersebut ternyata cocok dengan yang tercantum dalam kotak telepon genggam yang hilang;

Menimbang, bahwa saksi Siti Alimah membenarkan membuat janji untuk membeli telepon genggam tersebut secara COD dengan harga Rp



2.000.000,- (terbilang *dua juta rupiah*) sekaligus meminta bantuan teman bernama Yuyut Eko Prayitno yang berprofesi anggota kepolisian menemani pertemuan tersebut dan saat pertemuan berlangsung ternyata benar telepon genggam yang Terdakwa bawa adalah milik saksi Nico Narco hingga akhirnya saksi Yuyut Eko Prayitno mengamankan Terdakwa dan menyerahkannya kepada pihak Polsek Driyorejo.

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum di atas bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa pada pokoknya membenarkan *locus* dan *tempus delicti* maupun materil perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan keterangan para saksi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakainan Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim berkompeten mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta hukum dalam hal yang akan dipertimbangkan adalah unsur untuk sampai pada barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa saksi Nico Narco menyatakan saat hendak membuka jok sepeda motornya tidak bisa dibuka karena tempat kunci jok rusak sehingga langsung pergi ke tukang kunci dan setelah berhasil dibuka ternyata telepon genggam yang biasa disimpan sudah tidak ada lagi atau hilang. Fakta hukum ini bersesuaian dengan pengakuannya Terdakwa pada pokoknya menerangkan pada hari yang sama sekitar jam 07:30 wib membuka paksa jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian berhasil mengambil telepon genggam tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena tidak bersesuaian dengan kesetaraan keadilan dan kepastian hukum antara Terdakwa dengan korban sehingga lamanya pidana yang tepat menurut hukum sekaligus mencerminkan kesetaraan keadilan dan kepastian hukum adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa secara sadar dan terencana hendak melakukan pencurian;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan lingkungan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 dan KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rachmad bin alm. Kaolan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A52 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru W 3784 LB beserta STNK.

Dikembalikan kepada saksi NICO NARCO.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A71 warna hitam dengan nomor simcard 0895 339 130 710;
- 1 (satu) buah kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (terbilang *dua ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Rabu** tanggal **22 September 2021**, oleh kami, **Ahmad Taufik, SH.**, sebagai Hakim Ketua **Fitra Dewi Nasution, SH.**, dan **Sri Sulastuti, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Yuniar Megalia, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.//

Fitra Dewi Nasution, SH., MH.,

Ttd.//

Sri Sulastuti, SH.,

Hakim Ketua,

Ttd.//

Ahmad Taufik, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Muhlis, SH.,